

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU UDARA DAN BAKU MUTU AIR LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Yamin

Fakultas Hukum, Universitas Bungarno

Sultrayamin1999@gmail.com

Abstrak

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual kasus, filsafat dan sejarah, adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu udara adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambient (Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara). Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut). Berdasarkan putusan 110 PK/Pid.Sus-LH/2018 Mahkamah Agung telah mengadili perkara tersebut dalam hal ini majelis hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonni sihotang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Baku Mutu Udara dan Baku Mutu Air Laut, Perlindungan Lingkungan Hidup.

Abstract

Environment is a spatial unit with all objects, forces, conditions and living things, including humans and their behavior, which affect the continuity of life and the welfare of humans and other living creatures and can affect their lives. The legal research method used is the normative juridical method with statutory approaches, case conceptuels, philosophy and history, while the legal materials used are

primary, secondary and tertiary legal materials and the data analysis used is qualitative analysis. The results of the study show that based on Article 1 Number 13 Law no. 32 of 2009, what is meant by environmental quality standards is the limit or level of living things, substances, energy, or components that exist or must exist and / or pollutant elements whose existence is tolerable in a certain resource as an element of the environment. Air quality standard is a measure of the limit or content of substances, energy, and / or components that are or should be present and / or pollutant elements that are tolerated in ambient air (Article 1 Number 7 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Air Pollution Control.). Protection of marine quality is based on seawater quality standards, standard criteria for marine damage and marine quality status (Article 3 of Government Regulation Number 19 of 1999, concerning Control of Marine Pollution and / or Destruction). Based on the decision of 110 PK / Pid.Sus-LH / 2018, the Supreme Court tried the case, in this case the panel of judges sentenced the defendant Jonni sihotang to imprisonment for 3 (three) years and paid a fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Keywords: Crime, Air Quality Standards and Seawater Quality Standards, Environmental Protection.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perusakan lingkungan diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak lagi berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, sedangkan pengrusakan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam tersebut baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali.¹ Perbedaan pokok antara pencemaran lingkungan dengan terkurasnya sumber daya alam adalah bahwa pencemaran dapat terjadi karena masuknya atau hadirnya suatu zat, energi atau komponen dalam lingkungan hidup atau ekosistem tertentu.

Dengan demikian, zat energi atau komponen itu merupakan sesuatu yang asing

¹ Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, hal. 3

atau yang pada mulanya tidak ada di dalam suatu kawasan lingkungan hidup kemudian hadir dalam kuantitas atau kualitas tertentu karena dimasukkan oleh kegiatan manusia. Sebaliknya pengurusan sumber daya alam mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup dalam konteks asalnya atau kawasan asalnya, kemudian oleh manusia diambil secara terus-menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam, adalah timbulnya acaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*). Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengandung adanya risiko terhadap kesehatan manusia.²

Hukum pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain meliputi ketentuan-ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Dalam bidang ini, beberapa pokok bahasan antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Hukum pencemaran lingkungan ini dapat pula dibedakan atas hukum pencemaran udara, kebisingan, air/sungai dan laut dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.³

² Dr. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018. Hal. 10

³ *Ibid*, hal. 22

Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau juga disebut kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciouness*) merupakan salah satu konsep penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), atau yang sebelumnya disebut pengelolaan lingkungan hidup (PLH). Seperti halnya dengan kesadaran hukum, kesadaran etnis, kesadaran politik, kesadaran sosial, dan sebagainya, kesadaran lingkungan hidup merupakan abstraksi dari kondisi tertentu masyarakat atau manusia terhadap lingkungan hidupnya. Istilah kesadaran lingkungan hidup ini dapat disejajarkan atau digunakan dalam makna yang sama dengan istilah wawasan lingkungan hidup, seperti dalam ungkapan perilaku berwawasan lingkungan hidup.

Demikian pula dengan istilah keinsyafan lingkungan hidup, seperti ditgaskan Mochtar Kusumaatmadja dalam rangka PPLH, bahwa yang harus ditempuhadalah keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan keinsyafan akan perlunya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Dalam kaitan kesadaran lingkungan hidup tersebut, Hardjasoemantri dalam suatu kesempatan memaparkan, bahwa kesadaran lingkungan baik yang di peroleh dari pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sesuai dengan maksud pasal 9 UULH (Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku pada waktu itu) merupakan landasan yang kuat untuk mengembangkan “budaya kerja berwawasan lingkungan”, yang dapat diartikan sebagai menunaikan tugas dengan senantiasa di dalam benak pikiran mempertanyakan dampak negatif apa yang akan atau dapat timbul dari penunaian tugas-tugas tersebut.

Dalam rangka budaya kerja berwawasan lingkungan perlu di pahami berbagai masalah yang ada di bidang lingkungan hidup, sehingga sikap dan perilaku dapat diarahkan kepada pemecahan masalah lingkungan hidup tersbut. Oleh karena itu, masalah kesadaran lingkungan hidup perlu ditanamkan dan diumbuhkembangkan dalam setiap diri manusia, baik sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Berbeda halnya dengan UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009), UUPLH (UU No.

23 Tahun 1997) sangat menekankan pentingnya kesadaran lingkungan hidup ini dalam upaya mencaapai tujuan PPLH. Penekanan tersebut terkandung dalam pasal 10 UUPPLH yang menekankan sebagai berikut: “Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban: a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Pentingnya kesadaran lingkungan hidup tersebut, ditinjau dari aspek atau sudut mana pun, manusia selalu berada dan berinteraksi dengan lingkungan hidup tertentu dan pada lingkungan hidup itulah manusia hidup dan mendapatkan sumber-sumber penghidupannya. Dengan kemampuan akal dan budaya manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya tersebut, yang menempatkan manusia sebagai bagian dan sekaligus sebagai pengelola lingkungan hidupnya. Dalam posisi demikian, ia (manusia) dapat menjadi pembina lingkungan hidup yang baik, tetapi juga dapat menjadi perusak yang sejalan dengan kesadaran lingkungan hidup mereka.⁴

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu, penentuan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi: (a) baku mutu air (b) baku mutu air limbah (c) baku mutu air laut (d) baku mutu udara ambien (e) baku mutu emisi (f) baku mutu gangguan dan (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵

Dalam BAB XIII UUPPLH, diatur mengenai penyelesaian sengketa

⁴ Dr. A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, Hal. 37-41

⁵ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hal. 63

lingkungan hidup yang meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang terdiri atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan; hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah; hak gugat masyarakat; hak gugat organisasi lingkungan hidup; dan gugat administratif.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik guna mengangkatnya untuk diajukan sebagai judul dalam penulisan skripsi ini adalah “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU UDARA DAN BAKU MUTU AIR LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencemaran baku mutu udara dan baku mutu air laut menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ? dan bagaimana Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup?

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencemaran baku mutu udara dan baku mutu air laut menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan untuk mengetahui bagaimana Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan

⁶ *Ibid*, hal. 7

masukannya bagi pengembangan dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup dalam konteks baku mutu udara dan baku mutu air laut.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2) Manfaat praktis

a) Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum lingkungan dalam konteks baku mutu udara dan baku mutu air laut.

b) Bagi instansi atau pemerintah, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam hal memberikan pengetahuan terkait hukum lingkungan hidup terutama dalam hal baku mutu udara dan baku mutu air laut.

4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta, 1986, Hal. 42

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat analisis yaitu, dengan menelaah dan mengkaji pada putusan mahkama agung dan ketentuan-ketentuanperundang-undang terutama undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.⁸

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan Regulasi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari hal

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hal. 1

tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.⁹

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 meliputi ruang lingkup sebagai berikut : (a) perencanaan (b) pemanfaatan (c) pengendalian (d) pemeliharaan (e) pengawasan dan (f) penegakan hukum.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana pencemaran Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.¹⁰ Setelah ditetapkan isu global yang merupakan hasil dari KTT PBB di Stockholm pada tahun 1972, fungsi hukum untuk menciptakan kepastian dan ketertiban serta keadilan di bidang lingkungan mulai mendapatkan prioritas dalam sistem hukum suatu negara. Pemerintah Indonesia sendiri setelah adanya

⁹ N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, Hal. 4

¹⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, 2014, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 9

rekomendasi dari KTT PBB di Stockholm, mulai merumuskan ketentuanketentuan di bidang lingkungan yang diawali dengan mengadakan seminar-seminar yang melibatkan kalangan Universitas. Perbaikan di bidang lingkungan sendiri harus dilakukan dengan pendekatan multidisipliner baik dari segi ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. Dalam bentuk kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut dari isu global yang ditetapkan, pemerintah Indonesia merumuskan ketentuan dalam suatu bentuk undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok di bidang lingkungan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

Dalam perkembangannya untuk menjalankan fungsi hukum yang komprehensif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 direvisi dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan terbaru termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹ Berlakunya UUPPLH-2009 membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui undang-undang ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia.¹²

Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu

¹¹ Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, hal 17-19

¹² Muhammad akib, *op.cit.*, hal 87

pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Di dalam UUPPLH tahun 2009 mengatur perumusan delik, yakni delik materiil dan delik formil. Delik materiil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan). Delik formil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum tindak pidana lingkungan baku mutu air dan udara yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur obyektif. Pengertian dari unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau Ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut peneliti dengan yang erat kaitannya dengan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan (yang dapat dijatuhkan sanksi pidana) tidak lepas dari ketentuan pidana yang termuat dalam Bab XV Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pidana tersebut yakni:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Di dalam UUPPLH tahun 2009 mengatur perumusan delik, yakni delik materiil dan delik formil. Delik materiil adalah delik yang rumusannya

memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan). Delik formil adalah delik yang rumusnya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.

Delik materiil terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam perkembangan globalisasi banyak bermunculan teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia, namun dalam perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampaknya adalah Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah sisa dari proses produksi tersebut. Di Kota Denpasar pencemaran akibat limbah dan sampah salah satunya terjadi di sungai Badung. Sungai yang berada di kawasan perkotaan ini tercemar akibat limbah dan sampah, hal tersebut terlihat dari banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di bantaran sungai dan airnya yang berwarna keruh serta berbau amis. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 14 yang merumuskan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alamnya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakannya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*),

dan terganggunya sistem alami (*natural system*).

Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena adanya pencemaran.

Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*), pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya. Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Kerugian ekonomi dan sosial
- b. Gangguan sanitasi. Sementara itu, menurut golongannya pencemaran dibagi atas:
 - 1) Kronis: dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat
 - 2) Kejutan (akut): kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan
 - 3) Berbahaya: dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi secara genetis.
 - 4) Katastrofis: dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah.

Menurut Otto Soemarwoto, menyatakan: “Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, diantaranya: (1) kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam (2) dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya/lingkungan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, seperti tanggung jawab perusahaan (*corporate crime*), delik formil (*specific formil*), dan hukuman tata tertib (*procedural measure*). Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPH, yaitu : delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes* (AIC).

Generic crime yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,-. Jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 750.000.000,-. Untuk generic crime yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah tiga tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,-. Apabila perbuatan ini menimbulkan kematian, pelakunya dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 150.000.000,-.

Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu, delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes* (ADC). Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPH diklasifikasikan sebagai *generic crimes*. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian

pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti izin. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Specific crime diatur dalam Pasal 43 dan 44. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan administrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. *Specific crime* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara selama lamanya 6 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 300.000.000,-. *Specific crime* yang dilakukan karena kelalaian diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp 100.000.000,-. Delik formil (*specific crime*) diatur dalam Pasal 43 dan 44 UUPH. Kedua Pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti pelanggaran terhadap izin. Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Jadi, untuk pembuktian terjadinya delik formal tidak diperlukan pembuktian terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti dalam delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Delik materiil terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Dalam penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) *junctop* pasal 116 ayat (1) huruf b, Perbuatan dimana Terdakwa lakukandengan “Secara Melakukan Usaha Perkebunan Dan Peternakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” Yang mana tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Maka, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum dalam mendalilkan dakwaanya telah tepat karena menggunakan pasal tersebut. Sebagaimana putusan majelis hakim kasasi tersebut terhadap terdakwa Jonni Sihotang dengan pidana penjaranya 3 (tiga) tahun dan membayar denda 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Olehnya itu penulis merasa majelis hakim sepenuhnya memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Saran

- a. Untuk mencegah maraknya pencemaran lingkungan hidup, terutama pada wilayah baku mutu udara dan baku mutu air laut maka harus adanya koordinasi dan keterpaduan yang baik antara pihak korporasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa mengenyampingkan prosedur dan tata aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Sebaiknya agar lebih meningkatkan volume pengawasan, Pemerintah baik pusat maupun daerah agar rutin dan masif menertibkan para korporasi. Disisi lain lebih memperketat izin korporasi yang akan melakukan aktifitas pengelolaan lingkungan hidup agar tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Dr. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Dr. A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta Timur, 2018.
- Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, 2014, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta, 1986.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undag Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup